



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 269/Pid.B/2013/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama : I NENGAH SUARDITHA
Tempat Lahir : Lamper
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Lamper Desa Jagaraga Kecamatan
Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2013 s/d 21 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 s/d 31 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal, sejak tanggal 08 Juli s/d 8 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d 06 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DENNY NURINDRA, SH., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kota Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram No : 269 /Pid.B/2013/PN.Mtr tanggal 18 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Memeriksa barang bukti.

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUARDITHA bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUARDITHA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditah .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih corak hitam
 - 1 (satu) buah bad cover warna coklat
 - 1 (satu) buah bra warna coklat

Dikembalikan kepada saksi DESAK MADE SASIH APRIANI

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Desak made Sasih Apriani namun tanpa adanya kekerasan sehingga memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Suarditha tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Rec-Perk : PDM – 15/Matar/07/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **I NENGAH SUARDITHA**, pada hari Senin tanggal 1 April 2013, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi DESAK MADE SASIH APRIANI bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI mnedapat telpon dari terdakwa dan terdakwa pada saat itu menyuruh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke TK Tunas Harapan, selanjutnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI menuju ke TK Tunas Harapan dan sesampainya di TK Tunas Harapan tersebut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI bertemu dengan terdakwa di depan pintu gerbang Kantor Desa Dasan Tapan yang saat itu terbuka sedangkan pintu gerbang sekolah TK Tunas Harapan tertutup, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke dalam sekolah TK Tuinas Harapan melewati Kantor Desa dasan Tapan, kemudian terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI duduk di belakang sekolah TK Tunas Harapan, pada saat duduk berdampingan tersebut terdakwa mau mencium saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, namun ditolak oleh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, selanjutnya terdakwa mendorong saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke belakang hingga saksi DESAK MADE SASIH APRIANI terlentang dan kedua tangan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ditaruh ke belakang badan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI oleh terdakwa dan tangan kiri terdakwa menekan perut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI hingga saksi DESAK MADE SASIH APRIANI tidak bisa melepas kan kedua tangannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertindih, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam milik saksi DESAK

MADE SASIH APRIANI sampai selutut dengan tangan kanannya yang mengakibatkan celana dalam saksi DESAK MADE SASIH APRIANI robek, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI dan mengeluarkan spermanya di dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya. Setelah persetubuhan tersebut selesai, terdakwa memberi uang kepada saksi DESAK MADE SASIH APRIANI sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata akan menikahi saksi DESAK MADE SASIH APRIANI.

Akibat perbuatan terdakwa, pada mulut alat kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan dibagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan sembilan, ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kemaluan yang disebabkan penetrasi benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi, hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum No. : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN DIPTANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHP ;

Subsidiair :

-----Bahwa terdakwa I NENGAS SUARDITHA, pada hari Senin tanggal 1 April 2013, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yaitu saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI mnedapat telpon dari terdakwa dan terdakwa pada saat itu menyuruh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke TK Tunas Harapan, selanjutnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI menuju ke TK Tunas Harapan dan sesampainya di TK Tunas Harapan tersebut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI bertemu dengan terdakwa di depan pintu gerbang Kantor Desa Dasan Tapan yang saat itu terbuka sedangkan pintu gerbang sekolah TK Tunas Harapan tertutup, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke dalam sekolah TK Tuinas Harapan melewati Kantor Desa dasan Tapan, kemudian terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI duduk di belakang sekolah TK Tunas Harapan, pada saat duduk berdampingan tersebut terdakwa mau mencium saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, namun ditolak oleh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, selanjutnya terdakwa mendorong saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke belakang hingga saksi DESAK MADE SASIH APRIANI terlentang dan kedua tangan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ditaruh ke belakang badan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI oleh terdakwa dan tangan kiri terdakwa menekan perut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI hingga saksi DESAK MADE SASIH APRIANI tidak berdaya sampai tidak bisa melepaskan kedua tangannya karena tertindih, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam milik saksi DESAK MADE SASIH APRIANI sampai selutut dengan tangan kanannya yang mengakibatkan celana dalam saksi DESAK MADE SASIH APRIANI robek , selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI dan mengeluarkan spermanya di dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya. Setelah persetubuhan tersebut selesai, terdakwa memberi uang kepada saksi DESAK MADE SASIH APRIANI sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata akan menikahi saksi DESAK MADE SASIH APRIANI.

Akibat perbuatan terdakwa, pada mulut alat kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan dibagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan, ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kemaluan yang disebabkan penetrasi benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi, hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum No. : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN DIPTANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP ;

Lebih Subsidiair :

-----Bahwa terdakwa I NENGAH SUARDITHA, pada hari Senin tanggal 1 April 2013, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi DESAK MADE SASIH APRIANI untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI mnedapat telpon dari terdakwa dan terdakwa pada saat itu menyuruh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke TK Tunas Harapan, selanjutnya saksi DESAK MADE SASIH APRIANI menuju ke TK Tunas Harapan dan sesampainya di TK Tunas Harapan tersebut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI bertemu dengan terdakwa di depan pintu gerbang Kantor Desa Dasan Tapan yang saat itu terbuka sedangkan pintu gerbang sekolah TK Tunas Harapan tertutup, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke dalam sekolah TK Tuinas Harapan melewati Kantor Desa dasan Tapan, kemudian terdakwa mengajak saksi DESAK MADE SASIH APRIANI duduk di belakang sekolah TK Tunas Harapan, pada saat duduk berdampingan tersebut terdakwa mau mencium saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, namun ditolak oleh saksi DESAK MADE SASIH APRIANI, selanjutnya terdakwa mendorong saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ke belakang hingga saksi DESAK MADE SASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANI terlentang dan kedua tangan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI ditaruh ke belakang badan saksi DESAK MADE SASIH APRIANI oleh terdakwa dan tangan kiri terdakwa menekan perut saksi DESAK MADE SASIH APRIANI hingga saksi DESAK MADE SASIH APRIANI tidak bisa melepaskan kedua tangannya karena tertindih, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam milik saksi DESAK MADE SASIH APRIANI sampai selutut dengan tangan kanannya yang mengakibatkan celana dalam saksi DESAK MADE SASIH APRIANI robek, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI.

Akibat perbuatan terdakwa, pada mulut alat kelamin saksi DESAK MADE SASIH APRIANI terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan dibagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan sembilan, ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kemaluan yang disebabkan penetrasi benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi, hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum No. : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN DIPTANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. DESAK MADE SASIH APRIANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru beberapa bulan yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sdr. DEW□ BAMBANG IRAWAN sebagai pembantu di sana dan tugas saksi sehari-hari mengantar anak sdr. DEW□ BAMBANG IRAWAN ke Sekolah (TK) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.30 Wita saksi ditelepon oleh seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan privat number dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi di Sekolah TK Tunas harapan dan mengatakan jangan bawa teman, namun seorang tersebut tidak mengatakan apa tujuannya bertemu dengan saksi di Sekolah TK tersebut ;
- Bahwa setibanya saksi di TK saksi melihat ada Terdakwa dan setelah saksi berada di lokasi tersebut, saksi langsung ditarik oleh Terdakwa ke Tempat cuci tangan, selanjutnya baju dan BH saksi ditarik keatas, dan celana pendek saksi diturunin sampai lutut dan celana dalam saksi ditarik paksa oleh Terdakwa sampai robek ;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi pada saat kejadian dengan cara saksi ditarik oleh Terdakwa kedalam tempat cuci tangan kemudian baju dan BH saksi ditarik ke atas, celana pendek diturunin sampai lutut lalu celana dalam saksi ditarik oleh Terdakwa hingga robek, Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan kemaluan Terdakwa ketika itu dalam keadaan keras ;
- Bahwa Alasan saya berani kelokasi tersebut karena saya penasaran siapa yang menghubungi saya ketika itu ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditarik di tempat kejadian tersebut, saksi tidak mau ;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut berdiri lalu saksi ditidurin oleh Terdakwa kemudian kedua tangan saksi ditaruh kebelakang, serta kaki saksi ditekan oleh kaki Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saat disetubuhi Terdakwa saksi tidak bisa teriak meminta tolong karena tangan kiri Terdakwa ketika itu menutup mulut saksi ;
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saya serahkan kepada polisi pada saat sa melaporkan kejadian ini ;
- Bahwa saksi sempat melawan Terdakwa pada saat kejadian tersebut dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hal tersebut, saksi baru kali ini bersetubuh dengan laki-laki ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa setelah selesai menyetubuhi saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi ditempat kejadian dan saksi memakai baju saksi sendiri ;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang kerumah untuk mandi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak **DEWA BAMBANG IRAWAN**;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa lewat tilp ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sering berkomunikasi dengan saksi lewat HP.

Saksi 2. JEROMERTA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lobar ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak saksi yang bernama Desak Made Sasih Apriani bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa di Sekolah TK Tunas Harapan ;
- Bahwa awalnya anak saksi datang kerumah dengan menangis lalu saksi bertanya kepada dia lalu di jawab oleh anak saksi bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada saat dia bercerita tersebut anak saksi belum mandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi langsung ke rumah majikannya yang bernama

DEWA BAMBANG IRAWAN dengan membawa baju yang dikenakannya pada saat kejadian;

- Bahwa saksi sempat mencuci celana dalam anak saksi dan melihat celana dalam anak saksi robek disalah satu sisinya ;
- Bahwa saksi dan keluarga sempat mencari Terdakwa setelah kejadian tersebut dan Terdakwa tidak mau mengakui atas perbuatannya, namun setelah dipukul Terdakwa baru mengakui atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa anak saksi mempunyai keterbelakangan mental sejak kecil dan tidak bisa baca tulis karena ia tidak sekolah sejak kecil ;
- Bahwa anak saksi mempunyai HP namun isi kontak phone booknya hanya nama isteri majikannya, agar anak saksi mudah untuk menghubungi isteri majikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang mencuci celana bukan saksi tetapi anak saksi sendiri karena Terdakwa sering melihatnya mencuci.

Saksi 3. DEWA BAMBANG IRAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu adanya kejadian persetubuhan terhadap pembantu yang bekerja di Rumah saksi pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lobar ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari saksi korban Desak Made Sasih Apriani yang datang menangis ke Rumah saksi dan mengatkan bahwa ia telah disetubhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi korban datang dan menangis ke rumah saksi, korban baru selesai mandi dan saksi tidak ada melihat ada tanda-tanda kekerasan terhadap diri saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian, katanya saksi korban di tilp dengan menggunakan privat number yang menyuruhnya untuk datang ke Sekolah TK Tunas Harapan untuk melihat siapa yang sudah menelponnya, selanjutnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengalami keterbelakangan mental (tidak normal) dan tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa Saksi korban mempunyai HP namun isi kontak phone booknya hanya nama isteri saksi, agar saksi korban mudah untuk dihubungi isteri saksi ;
- Bahwa tindakan saksi setelah kejadian tersebut, saksi coba mendamaikan antara Terdakwa dan keluarga saksi korban namun gagal, dan keluarga saksi korban tidak mau memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang menghubungi dan mengajak Terdakwa jalan-jalan.

Saksi 4. DEWA KAYAN KARIASA Alias DEWA SIBAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adanya kejadian persetubuhan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Sekolah TK Tunas Harapan Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lobar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 April 2013 sekitar 4.15 Wita, sore hari saksi bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di jalan, lalu saksi bertanya kepada saksi korban "mau kemana" dan dijawab oleh saksi korban mau kekampung sebelah, selanjutnya pada malam hari saksi baru mengetahui bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi korban sendiri bahwa saksi korban telah diperkosa di TK Tunas Harapan ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi korban, saksi melihat saksi korban sendirian sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban berhubungan dengan laki-laki lain sebelumnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan Persidangan ini, yaitu baju dan celana yang dikenakan oleh saksi korban pada saat saksi korban bertemu dengan saksi sebelum kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan dilaporkan pada malam hari tetapi pada pagi hari pukul 09.00 wita

Saksi 5. **NI KOMANG HANDAYANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, dan saksi menikah dengan Terdakwa sudah 9 tahun ;
- Bahwa suami saksi bekerja di Koperasi simpan Pinjam ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu bahwa suami saksi dan saksi korban ada hubungan dan saksi mengetahui hal tersebut dari saksi korban sendiri yang mengatakan bahwa ia mempunyai hubungan pacaran dengan suami saksi ;
- Bahwa saksi pernah dengar langsung dari cucunya pak Bambang yang berumur 5 tahun mengatakan bahwa suami saksi ada hubungan dengan saksi korban, dan saksi korban pernah datang kerumah saksi sebanyak 3 kali untuk mencari suami saksi ;
- Bahwa suami saksi mengatakan setelah adanya kejadian ini, bahwa suami saksi melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka dan suami saksi mengatakan kepada saksi sebelum kejadian ini saksi korban sering mencari suami saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di TK Tunas Harapan, dan pada saat itu saksi korban mengajak Terdakwa untuk mencari batang pisang namun pada saat itu Terdakwa harus masuk kerja dan menjanjikan kepada saksi korban akan mengantar setelah pulang kerja ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditelepon oleh saksi korban bahwa ia sudah menunggu Terdakwa di TK Tunas Harapan, dan setelah Terdakwa selesai mengantar saksi korban untuk mencari batang pisang tersebut kami mengobrol-ngobrol sebentar di TK tersebut, tidak lama kemudian kami berciuman dan saksi korban mulai membuka baju dan celana sendiri ;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dilantai Sekolah TK Tunas Harapan ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan posisi Terdakwa diatas badan saksi korban dan sambil melakukan ciuman ;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa melakukan gerakan menggesek sebanyak 3 kali ;
- Bahwa sperma Terdakwa sampai keluar pada saat kejadian tersebut dan Terdakwa membuangnya di luar kemaluan saksi korban karena Terdakwa takut saksi korban hamil ;
- Bahwa Terdakwa sempat menarik celana dalam saksi korban namun mengenai robeknya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa setelah kami selesai melakukan persetubuhan, saksi korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- untuk beli pulsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban jika nanti Terdakwa punya uang, Terdakwa akan menikah dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih corak hitam
- 1 (satu) buah bad cover warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna coklat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 terhadap orang yang bernama Desak Made Sasih Apriani dengan hasil pada mulut kelaminnya terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan di bagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan sembilan dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang disebabkan benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditelepon oleh seseorang yang tidak kenalnya dengan menggunakan privat number dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di Sekolah TK Tunas harapan dan mengatakan jangan bawa teman, namun seorang tersebut tidak mengatakan apa tujuannya bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di Sekolah TK tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penasaran saksi korban Desak Made Sasih Apriani datang ke Sekolah TK Tunas harapan dan setibanya di TK saksi korban Desak Made Sasih Apriani melihat ada Terdakwa dan setelah saksi korban Desak Made Sasih Apriani berada di lokasi tersebut, saksi korban Desak Made Sasih Apriani langsung ditarik oleh Terdakwa ke Tempat cuci tangan, selanjutnya baju dan BH saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik keatas, dan celana pendek saksi korban Desak Made Sasih Apriani diturunin sampai lutut dan celana dalam saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik paksa oleh Terdakwa sampai robek ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan kemaluan Terdakwa ketika itu dalam keadaan keras ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik di tempat kejadian tersebut, saksi korban Desak Made Sasih Apriani tidak mau ;
- Bahwa posisi saksi korban Desak Made Sasih Apriani pada saat kejadian tersebut sedang berdiri lalu saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditidurin oleh Terdakwa kemudian kedua tangan saksi ditaruh kebelakang, serta kaki saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditekan oleh kaki Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saat disetubuhi Terdakwa saksi korban Desak Made Sasih Apriani tidak bisa teriak meminta tolong karena tangan kiri Terdakwa ketika itu menutup mulut saksi korban Desak Made Sasih Apriani;
- Bahwa setelah saksi korban Desak Made Sasih Apriani disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban Desak Made Sasih Apriani sempat melawan Terdakwa pada saat kejadian tersebut dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa ;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan Terdakwa melakukan gerakan menggesek sebanyak 3 kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sperma Terdakwa sampai keluar dan Terdakwa membuangnya di luar kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani karena Terdakwa takut saksi korban Desak Made Sasih Apriani hamil ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 terhadap orang yang bernama Desak Made Sasih Apriani dengan hasil pada mulut kelaminnya terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan di bagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan sembilan dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang disebabkan benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Subsidair : Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

Lebih

Subsidair : Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairita, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Melakukan Persetubuhan dengannya ;

Unsur 1. "Barang Siapa".

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I NENGGAH SUARDITHA kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana ter-tuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan ber-dasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk men-gecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Melakukan Persetubuhan dengannya".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditelepon oleh seseorang yang tidak kenal-nya dengan menggunakan privat number dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di Sekolah TK Tunas harapan dan mengatakan jangan bawa teman, namun seorang tersebut tidak menga-takan apa tujuannya bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di Sekolah TK tersebut ;
- Bahwa karena penasaran saksi korban Desak Made Sasih Apriani datang ke Sekolah TK Tunas harapan dan setibanya di TK saksi korban Desak Made Sasih Apriani melihat ada Terdakwa dan setelah saksi korban Desak Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sasih Apriani berada di lokasi tersebut, saksi korban Desak Made Sasih Apriani langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa ke Tempat cuci tangan, selanjutnya baju dan BH saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik keatas, dan celana pendek saksi korban Desak Made Sasih Apriani diturunin sampai lutut dan celana dalam saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik paksa oleh Terdakwa sampai robek ;
- Bahwaa posisi saksi korban Desak Made Sasih Apriani pada saat kejadian tersebut sedang berdiri lalu saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditidurin oleh Terdakwa kemudian kedua tangan saksi ditaruh kebelakang, serta kaki saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditekan oleh kaki Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saat disetubuhi Terdakwa saksi korban Desak Made Sasih Apriani tidak bisa teriak meminta tolong karena tangan kiri Terdakwa ketika itu menutup mulut saksi korban Desak Made Sasih Apriani;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan kemaluan Terdakwa ketika itu dalam keadaan keras ;
 - Bahwa saksi korban Desak Made Sasih Apriani sempat melawan Terdakwa pada saat kejadian tersebut dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa ;
 - Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan Terdakwa melakukan gerakan menggesek sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut sperma Terdakwa sampai keluar dan Terdakwa membuangnya di luar kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani karena Terdakwa takut saksi korban Desak Made Sasih Apriani hamil ;
 - Bahwa setelah saksi korban Desak Made Sasih Apriani disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 terhadap orang yang bernama Desak Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasih Apriani dengan hasil pada mulut kelaminnya terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan di bagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga dan sembilan dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang disebabkan benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas, telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara-cara, yaitu, ketika bertemu dengan saksi korban Desak Made Sasih Apriani di TK Tunas Harapan, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Desak Made Sasih Apriani ke Tempat cuci tangan yang berada di TK Tunas Harapan, selanjutnya baju dan BH saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditarik keatas, celana pendek diturunin sampai lutut dan celana dalam saksi korban ditarik paksa oleh Terdakwa sampai robek, lalu tubuh saksi korban oleh Terdakwa ditidurkan, kemudian kedua tangan saksi ditaruh kebelakang, serta kaki saksi korban Desak Made Sasih Apriani ditekan oleh kaki Terdakwa sedangkan mulut korban ditutup dengan tangan kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kamaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani dan kemaluan Terdakwa ketika itu dalam keadaan keras lalu Terdakwa melakukan gerakan menggesek sebanyak 3 kali dan sperma Terdakwa sampai keluar di luar kemaluan saksi korban Desak Made Sasih Apriani karena Terdakwa takut saksi korban Desak Made Sasih Apriani hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 287/VER/RSUD.PPP/IV/2013 terhadap saksi korban Desak Made Sasih Apriani diperoleh hasil pada mulut kelaminnya terdapat luka lecet pada daerah pertemuan bibir kecil kemaluan di bagian belakang arah jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga dan sembilan dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan baru berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang disebabkan benda tumpul dan robekan selaput dara oleh penetrasi yang baru terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang Melakukan Persetubuhan dengannya di luar perkawinan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Desak made Sasih Apriani namun tanpa adanya kekerasan sehingga memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Suarditha tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut sehingga pertimbangan tersebut telah mematahkan argumentasi hukum dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih corak hitam
- 1 (satu) buah bad cover warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Desak Made Sasih Apriani maka akan dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 285 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUARDITHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun).
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih corak hitam
 - 1 (satu) buah bad cover warna coklat
 - 1 (satu) buah bra warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Desak Made Sasih Apriani

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami. WAHYU SEKTIANINGSIH.,SH., MH., Selaku ketua majelis, Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH. dan ABU ACHMAD SIDQI, A.,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

AZHAR, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MIA FIDA E., SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. NURUL HIDAYAH, SH., MH.

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.,MH

ttd

2..ABU ACHMAD SIDQI A.,SH

PANITERA PENGANTI

ttd

A Z H A R.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)